



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Karya Lestari
Lokasi	: Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK- HA	: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Luas	: ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian	: 19-28 Mei 2025

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 21 Juli 2025 sampai dengan 20 Juli 2031.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Juni 2025

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR
PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 211.3/SKEP-MUTU/VI/2025

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT KARYA LESTARI
KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian No. 0038.3/MUTU/LPVI/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Karya Lestari.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-018 atas nama PT Karya Lestari sebagai Pemegang S-PHL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Nomor SK.572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 atas areal seluas $\pm$ 49.123 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.

- KEDUA : Penetapan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat enam (6) tahun sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 20 Juli 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap dua puluh empat (24) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Karya Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 25 Juni 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman & ms
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLHH)
Ngareng M. Zulfikar, S.Hut (Auditor Magang Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT KARYA LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
3 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 755117
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp: (0541) 742756, 748460
Fax: (0541) 205322, 739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : I Nyoman Suparta, S.H.
Komisaris : Eddy Soetioso
Direktur Utama : Sipeen Tanda
Direktur : Rusdi Soetioso
Direktur : Kaharuddin

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Minggu, 11 Mei 2025 via Zoom Meeting Senin, 19 Mei 2025 Samarinda dan Selasa, 27 Mei 2025 via Zoom Meeting	Kordinasi sebelum kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : Kementerian Kehutanan Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda. - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT KARYA LESTARI. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	Rabu, 21 Mei 2025 Kampung Long Beliu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Kampung (Kepala Desa), Badan Perwakilan Kampung (BPK), Tokoh Masyarakat, Camat, Kapolsek dan Danramil. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT KARYA LESTARI telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 21 Mei 2025 Basecamp Sei Ngihis, Kampung Long Beliu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 21 Mei 2025 s.d. Minggu, 25 Mei 2025 Basecamp Sei Ngihis, dan areal kerja PT Karya Lestari	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

Pertemuan Penutupan	Senin, 26 Mei 2025 Basecamp Sei Ngihis,	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Juni 2025 Depok, Jawa Barat	RE-SERTIFIKASI PT KARYA LESTARI diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen legalitas dan dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya yaitu untuk dokumen legalitas meliputi SK awal yaitu SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 Tanggal 8 Oktober 1999 dan mengalami perubahan nomenklatur PBPH dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 dengan luasan ± 49.123 Ha. Akta pendirian PT Karya Lestari No 22 tanggal 21 Januari 1999 oleh Notaris Laden Mering,SH, dan Akta Perubahan terakhir, Akta nomor 01 tanggal 12 Oktober 2023. Administrasi tata batas yang tersedia adalah Laporan TBT No. 1518 tahun 2010 dengan realisasi Panjang 51,06 Km, Laporan TBT nomor TBT.5/BPKH.IV/PBPH/2/2022 dengan realisasi Panjang 28,52 Km dan Laporan TBT.8/BPKH.IV/PPKH/PLA.4.1/3/2025 dengan realisasi Panjang 31,17 Km serta Nota Dinas Nomor: ND.31/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/B/3/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Karya Lestari di Kabuapetn Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan telah diterima oleh Direktorat PPTKH tanggal 8 April 2025

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Sedang	Realisasi tata batas PT Karya Lestari belum mencapai 100% atau sebesar 75,46% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yaitu sepanjang 110,75 km dari rencana 146,77 Km. PT Karya Lestari telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Laporan Pemeliharaan Batas Areal PT Karya Lestari Tahun 2023 dan 2025
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	<i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil identifikasi penggunaan lahan oleh PT Karya Lestari melalui patroli pengamanan hutan, , analisa tutupan lahan menggunakan Citra landsat skala 1:50.000 yang bersumber pada Citra Landsat 8 OLI+ A Band 654+8 liputan tanggal 19 Juli 2024, 22 April 2024 dan 1 Januari 2024, wawancara dengan masyarakat Long Beliu dan manajemen perusahaan serta verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan areal izin diluar skema perizinan Kemenhut
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	PT Karya Lestari tidak terdapat konflik tenurial yang terjadi baik dengan masyarakat maupun perusahaan lain yang berbatasan dengan perusahaan. Sehingga penguasaan areal oleh PT Karya Lestari masih sebesar 100 % dari total luas areal
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Karya Lestari telah menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan alam produksi secara lestari sesuai kerangka PHL, yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda) No. 27/KL-SMD/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan. Visi Misi telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara dan atau Notulensi, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap visi dan misi PHL PT Karya Lestari sebesar 88,88% (70-90%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Karya Lestari terdapat Struktur Organisasi yang disahkan Direktur Utama (Sipen Tanda) berdasarkan SK No. 006/SKD/KL-SMD/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan dilengkapi Revisi Job Description, yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menjelaskan mengenai uraian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatan. Struktur organisasi PT Karya Lestari telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana telah mencakup bidang produksi, ekologi, sosial dan seluruh posisi pada struktur organisasi telah terisi
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan pada organisasi pengelolaan hutan yaitu terdapat 6 (enam) sarjana kehutanan, 5 (lima) orang dari SKMA serta terdapat 15 (limabelas) GANISPH yang terdiri dari 1 orang GANISPH-CANHUT, 1 orang GANISPH-KURPET, 1 orang GANISPH-NENHUT, 4 orang GANISPH-BINHUT, 8 orang GANISPH-PKB,. Realisasi pemenuhan tenaga teknis kehutanan PT Karya Lestari telah mencapai 110% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Pemenuhan GANISPH telah tersebar merata yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (sertifikat pelatihan, dokumen pengangkatan/penugasan dan dokumen penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Karya Lestari telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga menengah kehutanan, dan tenaga teknis lain) pada tahun 2023 dan tahun 2024 berupa eksternal training dan internal training. Pada tahun 2023 terdapat 17 rencana training dan telah terealisasi 94,17% dengan rencana 130 peserta dan terealisasi 139 peserta mengikuti training atau sebesar 106,92%. Pada tahun 2024 terdapat 25 rencana training dan telah terealisasi 24 training atau sebesar 96% dengan rencana 137 peserta dan terealisasi 136 peserta mengikuti training atau sebesar 99,27%. Rencana pelatihan yang dilakukan PT Karya Lestari telah mempertimbangkan analisa kebutuhan pelatihan pada bagian-bagian yang penting untuk dilakukan
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Karya Lestari (6 orang Sarjana Kehutanan dan 5 orang SKMA) telah memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan 15 orang GANISPH telah memiliki dokumen legalitas berupa sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		persetujuan penugasan serta SK Penempatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang BPBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Hasil verifikasi lapangan terhadap penggunaan perangkat sistem informasi manajemen telah mampu mendukung kegiatan operasional secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Karya Lestari memiliki tim Satuan Pengawas Internal (SPI) dan terdapat bukti kegiatan internal audit Tahun 2023 dan 2024, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional PHL berdasarkan bidang sesuai struktur organisasi (Bidang Perencanaan dan Litbang, Bidang Produksi dan TUK, Bidang Pembinaan Hutan dan Bidang SDM dan Umum) yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, diantaranya pada bidang perencanaan yaitu realisasi tata batas, pada bidang produksi yaitu realisasi penanaman dan produksi, pada bidang lingkungan diantaranya kualitas air sungai diatas baku mutu
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik KLHK yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur. Berdasarkan hasil verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kehutanan, petugas yang berkaitan dapat menunjukkan kepatuhan pengisiannya meliputi SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT, SI-PUHH, dan SI-PNBP, sementara untuk SIPASHUT belum tersedia laporan keuangan tahun 2023
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan kegiatan rencana kerja (RKT) kepada masyarakat setempat yang memungkinkan terpengaruh oleh kegiatan operasional, meliputi RKT 2024 dan 2025 dibuktikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Berita Acara. PT Karya Lestari juga telah memenuhi kewajiban pembayaran fee kubikasi RKT 2023 dan 2024 untuk masyarakat adat dan kampung Long Beliu yang tertuang dalam Laporan Kelola Sosial Semester I dan II Tahun 2023 dan 2024
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Karya Lestari telah mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal PBPH-nya yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2022 s.d 2031. Selanjutnya dinyatakan dalam penetapan kawasan lindung melalui SK Direksi Nomor 009/SKD/KL-SMD/IV/2025 tanggal 19 April 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 013/SKD/KL-SMD/IV22 tentang Penetapan Kawasan Lindung di areal PT Karya Lestari dengan luas ± 3.718 Ha. Berdasarkan bukti sosialisasi Kawasan lindung di Kampung Long Beliau yang juga merupakan bentuk persetujuan dari para pihak di desa terdampak dan kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan PT Karya Lestari, Selain itu, dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung telah menyampaikan sasaran/jenis kawasan lindung yang berada atau berdekatan/beririsan dengan RKT 2024 dan 2025
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPH-HA berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan PIt. Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM./NIP. 19640930 198903 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2020, berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor : S.191/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 19 Maret 2020. RKUPH-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Karya Lestari terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada Blok RKTPH Tahun 2023 terdapat carry over sebanyak 4 petak dengan total luas 1.552 Ha dibandingkan RKT 2023 pada RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 seluas 1.193 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas sebesar 76,87%. Blok RKTPH Tahun 2024 terdapat carry over sebanyak 6 petak dengan total luas 2.066 Ha dibandingkan RKT 2024 pada RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 seluas 1.542 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas sebesar 74,64%. Blok RKTPH Tahun 2025 terdapat carry over sebanyak 6 petak dengan total luas 1.943 Ha dibandingkan RKT 2025 pada RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 seluas 1.464 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas sebesar 75,35%. Sehingga rata-rata realisasi tingkat kesesuaian letak dan luas RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 dibandingkan RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 sebesar 75,62% atau antara >50% s.d 90%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%)
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan IHMB Tahun 2019 diperoleh data mengenai jumlah sediaan tegakan (standing stock) pada seluruh areal berhutan jenis komersil dengan kelas diameter 40 cm ke atas adalah 9.648.167 m ³ dengan jumlah pohon 1.738.284 batang dan kelas diameter 50 cm ke atas sebesar 7.260.410 m ³ dengan jumlah pohon sebanyak 925.087 batang serta hasil ITSP pada 3 tahun terakhir (Tahun 2023 s/d 2025) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon skala 1:2.000, dengan sample pemeriksaan pada Petak H-23 untuk RKTPH Tahun 2023, G-15 untuk RKTPH Tahun 2024 serta J-17 untuk RKTPH Tahun 2025 (CO RKTPH Tahun 2024)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan kemampuan produksi lestari dengan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan (hasil analisis riap tegakan)
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu sistem sistem silvikultur TPTI
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH-HA PT Karya Lestari telah mengimplementasikan setiap SOP jenis usaha pemanfaatan hutan kayu alam, dengan rata-rata pencapaian implementasi RKTPH Tahun 2023 sebesar 73,88% dan RKTPH Tahun 2024 sebesar 83,29%
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Karya Lestari pada RKTPH Tahun 2023 sebesar 44,27% dan RKTPH Tahun 2024 sebesar 72,47% atau rata-rata 58,37% (atau antara $\geq 50\%$ - 80%)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dengan nomor dokumen : 02-1/KL/SOP-PBR (RIL) No. Revisi VII tanggal 10 Januari 2025 dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/ pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan (SOP RIL) telah dilakukan oleh PT Karya Lestari pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Kerusakan tegakan tinggal di areal kerja PT Karya Lestari pada Blok RKTPH Tahun 2023 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 15,85% ($<20\%$) dan Blok RKTPH Tahun 2024 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 33,20% ($20\% - \leq 30\%$), sehingga rata-rata keusakan tegakan tinggal blok RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 sebesar 24,53% ($20\% - \leq 30\%$)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKTPH Tahun 2023 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 031/SKD/KL-SMD/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022. RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 01/SKD/KL-SMD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024. RKTPH Tahun 2025 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 024/SKD/KL-SMD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Ketiga RKTPH tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (ITSP)
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi luas dan volume tebangan RKTPH Tahun 2023 sebesar 52,32% dan 54,69% sedangkan RKTPH Tahun 2024 untuk realisasi luas dan volume tebangan sebesar 70,43% dan 50,56% (atau antara $\leq 50\%$ - $< 80\%$)
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT Karya Lestari tersedia Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Parameter dengan Likuiditas = 111,62%, Solvabilitas = 100,00%, dan Rentabilitas = Positif, sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan Parameter Likuiditas = 46,32%, Solvabilitas = 100,00%, dan Rentabilitas = Negatif, namun Laporan Keuangan Tahun 2022 dan 2023 belum diaudit oleh Akuntan Publik
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana	Sedang	Alokasi dana PT Karya Lestari Tahun 2022 dan 2023 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana Tahun 2022 berkisar antara 1,01% - 43,47% (perbedaan $> 20-50\%$) dan Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)		2023 berkisar antara 0,66% - 41,76% (perbedaan >20-50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2022 dan 2023 berkisar antara 0,83% - 42,61% atau sebesar 41,78% (perbedaan lebih dari 20-50%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari untuk kegiatan pemanfaatan hutan alam pada Tahun 2022 tercapai sebesar 79,57%% dan Tahun 2023 tercapai sebesar 77,32% atau rata-rata tercapai sebesar 78,44% (60-79%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya (RO) untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2022 dan 2023 lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal yang ditanam (kembali) ke hutan oleh PT Karya Lestari untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2022 sebesar 92,85% (> 80%) dan Tahun 2023 sebesar 203,08% atau 100% (> 80%) dari jumlah yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Karya Lestari telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disahkan oleh Plt Direktur Jenderal PHPL An Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK. 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020, yaitu terdiri dari: kelerengan > 40%, seluas 925 Ha, sempadan sungai seluas 1.981 Ha, KPPN seluas 540 Ha, KKI seluas 55 Ha, ekowisata/jasling seluas 112 Ha, span seluas 3 ha dan tegakan benih seluas 102 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 3.718 Ha atau 7,55% dari total areal PT Karya Lestari, selain itu PT Karya Lestari telah memiliki hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi beserta peta lokasinya sesuai dokumen Identifikasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PBPH-HA PT Karya Lestari Revisi 2023.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 207,766 m atau sebesar 88,72% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya sepanjang 234.172 m. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dicat polet berwarna biru pada pohon jalur rintisan. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. PT Karya Lestari juga telah melakukan deliniasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi pada peta areal kerjanya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Citra Landsat 8 OLI + Band 654+8 Path 117 Row 59, Liputan tanggal 19 Juli 2024, 22 April 2024, dan 1 Januari 2024 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 3.698,83 Ha atau sebesar 99,48% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	<i>Not Aplicable</i> (NA)	Jenis tanah pada areal kerja PT Karya Lestari tidak tergolong jenis tanah gambut, seluruhnya merupakan jenis tanah mineral
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Pada areal PT Karya Lestari termasuk pada areal kawasan lindungnya tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan seperti kegiatan ilegal logging, perladangan atau perkebunan sawit, tambang ilegal, dan lain-lainnya. Perusahaan juga secara berkala telah menyampaikan informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di lokasi-lokasi kawasan lindung tidak ditemukan aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031. PT Karya Lestari juga telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa laporan kegiatan pengelolaan Kawasan lindung dan termuat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		juga dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL sesuai tata waktu yang ditentukan.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penanggulangan hama dan penyakit, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Karya Lestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, dan perburuan satwa. Ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 34 jenis dari seharusnya 45 jenis atau sebesar 75,55%, sedangkan untuk sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersedia sebanyak 43 jenis dari seharusnya 60 jenis atau sebesar 71,66%. . Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Karya Lestari telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan perambahan hutan. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil Satpam PH dan personal Damkar belum seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Karya Lestari telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, dan Aplikasi Sipongi.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli dan pelaporan serta secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan kepada Instansi terkait.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Karya Lestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan PT Karya Lestari dan ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Karya Lestari telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot dan patok pengamatan erosi, lokasi dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, plot dan perlengkapan pengukuran kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 telah memiliki Rincian Teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang memadai dan proporsional.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter kesadahan, COD dan BOD yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Karya Lestari belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
endemik di areal PBPH.		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Karya Lestari telah sesuai dengan prosedur identifikasi yang tersedia.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital. Data hasil identifikasi telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi, namun prosedur hanya sebagian yang mengacu pada ketentuan. Prosedur belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta belum memasukan ketentuan terbaru sebagai rujukan seperti Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya antara lain kegiatan identifikasi flora dan fauna, inventarisasi flora dan fauna,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemantauan flora fauna minimal satu tahun sekali, pembinaan habitat berupa penanaman jenis lokal dan pohon pakan satwa, kegiatan pengamanan/patroli, penyadartahuan berupa pemasangan poster jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, dan sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan. Namun masih terdapat kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum dilaksanakan oleh PT Karya Lestari sesuai PP No. 7 tahun 1999 yaitu belum melakukan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya serta belum melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Karya Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, tidak terdapat gangguan pada areal kawasan lindung dan areal produksi.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan Prosedur kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif. Prosedur lengkap dan terdokumentasi. Hanya saja belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Karya Lestari memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai dengan SOP, berupa hasil pelaksanaan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi NKT 5 dan NKT 6, identifikasi keberadaan masyarakat sekitar, situs budaya, situs penting, identifikasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Rekaman tersedia lengkap dan dilaksanakan sesuai prosedur.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu berupa batas areal kerja/batas konsesi 75,46% dan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa adanya areal-areal yang dijadikan sebagai kawasan yang dikeramatkan oleh masyarakat. Penataan batas areal kerja belum dilakukan seluruhnya atau belum temu gelang.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	Tersedia laporan pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016, dan terdapat bukti penyampaian laporan semester kepada Dinas Kehutanan Kaltim dan BPHL Samarinda secara periodik.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Karya Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP resolusi konflik dan dokumen sosialisasi SOP kepada masyarakat Kampung Long Beliu, namun referensi SOP belum menyesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, contoh Lampiran V P.8 Tahun 2021, dll, serta belum diperoleh dokumen/BA terkait kesepakatan terhadap Mekanisme/ SOP resolusi konflik.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki organisasi kelembagaan konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik PBPH PT Karya Lestari yang didukung para pihak dan Sumberdaya manusia yang dikeluarkan/ disusun 19 Mei 2023, serta terdapat alokasi (rencana) biaya penanganan konflik yang memadai. Namun dengan adanya dinamika dan restrukturisasi organisasi, maka nama-nama yang mengisi masing-masing posisi dalam struktur sudah tidak sesuai lagi.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Namun dalam penyusunan rencana tersebut belum melibatkan para pihak.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Hasil verifikasi dokumen bahwa pada periode tahun 2023-2025 di PT Karya Lestari tidak pernah ada konflik, dan telah merealisasikan penanganan/ minimalisir seluruh potensi konflik yang mencapai 91,96%, serta telah disampaikan pada instansi terkait dalam laporan semester pemetaan dan resolusi konflik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya hutan oleh PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Data tersebut tersedia berupa data masyarakat yang menerima bantuan PMDH, data tenaga kerja lokal, dokumen HCV Tahun 2023, data pemanfaatan HHBK, dll.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT Karya Lestari memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan Kampung Long Beliu, namun referensi SOP belum menyesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, contoh Lampiran V P.8 Tahun 2021, dll, serta belum diperoleh dokumen/BA terkait kesepakatan terhadap mekanisme/ SOP peningkatan aktivitas ekonomi.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen rencana terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen RKUPH, dokumen RKTPH, dokumen Rencana Operasional PMDH serta Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kelola Sosial tahun 2023-2025, serta telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa BA Kesepakatan dan proposal.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PBPH PT Karya Lestari telah merealisasikan/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang mencapai 72,93% (>50%) melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (57,33%), kegiatan PMDH/CSR/Kelola Sosial (51,45%), Pembayaran fee kompensasi (82,92%), dan belanja kebutuhan dapur karyawan (100%) yang dilengkapi dengan rekaman/bukti

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen/laporan dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas, sebagaimana terdapat di dokumen SIA, dokumen HCV, dan BA Kesepakatan.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, yang terdapat di dokumen RKU, RKT, RKAP, RO, HCV, dan SIA, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen tersebut telah mencakup secara lengkap pemenuhan kewajiban sosial berupa akomodir hak-hak dasar masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan CSR dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT Karya Lestari terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang telah disampaikan pada desa/kampung binaan PT Karya Lestari yaitu Kampung Long Beliu.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT Karya Lestari telah merealisasikan/implementasi tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang mencapai 78,34% (<80%) melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (57,33%), kegiatan PMDH/CSR/Kelola Sosial (51,45%), Pembayaran fee kompensasi (82,92%), belanja kebutuhan dapur karyawan (100%), dan Kegiatan Sosialisasi (100%) yang dilengkapi dengan rekaman/bukti dokumen/laporan dan dapat telah dilaporkan/disampaikan ke instansi yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berwenang (Kementrian/BPHL, dinas Kehutanan).
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Hubungan industrial di PT Karya Lestari diatur oleh Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.500.15.12.1/ B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tertanggal Juni 2023. Selain itu, hubungan industrial juga melibatkan elemen-elemen lain seperti Serikat Pekerja, Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, dan mekanisme lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki standar jenjang karir yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/KL-SMD/VI/2014 mengenai Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Perusahaan telah berhasil melaksanakan promosi karyawan untuk periode 2023, 2024 dan 2025 yang mencakup kenaikan jabatan, namun belum memiliki rencana dalam penjenjangan karir karyawan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi tahun 2023 - 2024. Seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training dan penyegaran telah direalisasikan dengan realisasi mencapai 99,08%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa PT Karya Lestari telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, dan sudah diterapkan seluruhnya sesuai standar.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Karya

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lestari Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan perubahannya serta sesuai letak areal kerja dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Tidak diterapkan</i>	Berdasarkan hasil identifikasi PT Karya Lestari, tidak terdapat penggunaan lain diluar sektor kehutanan pada arealnya
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah memiliki Dokumen RKUPH-HA Periode Tahun 2022 – 2031 yang lengkap dan sah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3247/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2022-2031. RKT 2023, 2024 dan 2025 mengacu RKUPHHK-HA Periode Tahun 2022-2031. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPH disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui Aplikasi SIPASHUT dilengkapi dengan peta kerja yang dibuat oleh GANISPH KURPET dan diperiksa oleh GANISPH CANHUT
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah Menyusun Dokumen Laporan Hasil ITSP RKT 2024 dan 2025, yang disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan disetujui oleh Direktur Utama dan dilampiri oleh Peta Sebaran Pohon, serta terbukti keberadaan pohonnya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Peta RKT 2023 - 2025 yang memuat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat oleh GANISPH KURPET dan jelas tanda batasnya di lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2023, 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2023, 2024 dan 2025
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan	<i>Tidak diterapkan</i>	PT Karya Lestari tidak melakukan penebangan untuk pembangunan Hutan Tanaman Budidaya

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
budidaya tanaman.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang berwenang dalam setiap kegiatan pengangkutan kayunya termasuk dalam kegiatan perdagangan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna merah (Nomor Cruising/pohon), sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Mei 2023 - Mei 2025 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari sesuai rekomendasi dalam

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 89/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 Perihal Penyusunan Dokumen AMDAL HPH PT Karya Lestari yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. Dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL telah mencakup seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Mei 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari Tahun 1999.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024 telah dilaporkan kepada instansi terkait melalui aplikasi SIMPEL.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab K3 yaitu Struktur P2K3 yang telah disahkan secara internal. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dan Kotak P3K bagi karyawan sesuai dengan bagian masing-masing di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian APD kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan plang himbauan/larangan K3, sosialisasi tentang K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	Karyawan PT Karya Lestari telah membentuk Serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Karyawan Ngihis Lestari berdasarkan Berita Acara nonmor 001/KL- SPKNL/BA/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. Serikat Pekerja ini telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan bukti pencatatan nomor 029/SPKNL PT.KARYALESTARI/DTKT-IV/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor KEP.500.15.12.1/B.PHI & JAMSOSTEK/2023, Samarinda Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari. Keputusan ini berlaku sejak 8 Juni 2023 – 7 Juni 2025.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja periode Mei 2023 – April 2025, PT Karya Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun.